

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,  
Subhanaallah, Waalhaamdulillaah.  
Laa haula wa Laa quwwata illa billaahil 'Aliyil adhiim.*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Esa Unggul.

Judul skripsi ini adalah “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi”. Alasan Mengambil judul ini karena setiap diberikan remisi bagi Narapidana Korupsi ada sebagian masyarakat yang menentang pemberian remisi tersebut karena menghambat pemberantasan korupsi.

Penulis menyadari dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan waktu, kemampuan dan berbagai hambatan, maka penulis membuka diri untuk menerima saran atau kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Wasis Susetyo, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan arahan kepada penulis.

2. Gousta Feriza, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan kesabaran, keikhlasan, waktu dan tenaganya bersedia menjadi dosen pembimbing dalam skripsi ini.
3. Dhoni Yusra, S.H., M.H., selaku mantan Ketua Program Kekhususan Praktisi Hukum sekaligus merupakan Dosen Pengajar, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan.
4. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., Ketua Program Kekhususan Praktisi Hukum sekaligus Dosen Pengajar yang banyak membantu penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Kepada seluruh Dosen pengajar dan Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan bantuan selama perkuliahan.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan Kepala Devisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.
7. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang dan para Pejabat struktural terutama Seksi Registrasi yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data-data penelitian.
8. Kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang terkait Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang, terutama yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktu serta memberikan informasi yang penulis butuhkan.

9. Kepada A. Miftahul Yakin “Nde” yang banyak membantu dan tidak pernah lelah mendoakan serta memberi dukungan moril kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Limarson Juhadi, sahabat sekaligus adik yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
11. Kepada Emak “Mamah Sena”, yang selalu mendoakan penulis.
12. Kepada teman-teman, terutama Mahasiswa Praktisi Hukum Angkatan tahun 2007 yang sudah ikut membantu dan memberikan dukungan moril dan buat sahabat terbaik ku yang sering bikin kesel Agustini Rahayu “dede”, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk menemani penulis mencari bahan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu, yang telah ikut memberi bantuan moril.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Jakarta, 06 Maret 2011

( Gindy Purbasari Lestari Ningrum )